



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR 404/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021

BUPATI LUWU,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka perlu membentuk Tim Asesor Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dengan memperhatikan surat Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Nomor 555/659/DKISP/VI/2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan system dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 994);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 92 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Asesor Internal Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, sebagai berikut :
- I. Koordinator SPBE :
 - a) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - b) Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 - c) Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri.
 - II. Penanggung jawab :
 - a) Mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - b) Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Luwu dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interview, dan atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - c) Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d) Memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - e) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.

III. Pelaksana Entri Data :

- a) Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
- b) Memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (Online); dan
- c) Melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada Penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

IV. Anggota Tim Asesor Internal :

- a) Melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
- b) Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c) Melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
- d) Melakukan aktivitas interview dan/ atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan
- e) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Penanggung jawab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran yang berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

ditetapkan di Belopa
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

Tembusan, kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Luwu di Belopa;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Luwu di Belopa;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu di Belopa;
4. Peringgal,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU**NOMOR : 404/VI/2021****TANGGAL: 14 Juni 2021**

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2021**

- I. Pelindung/Penasehat
1. Bupati Luwu
 2. Wakil Bupati Luwu
- II. Tim Pelaksana Kegiatan
1. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu
 2. Penanggung jawab : Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Luwu
 3. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
 4. Sekretaris : 1. Kepala Seksi Sistem Keamanan Data Informasi dan E-Government Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
 5. Pelaksanan Entri : 2. Kasubag. Tata Laksana dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda Kabupaten Luwu
 3. Staf E-Goverment Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
- III. Anggota
1. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
 2. Kabid. Penyelenggaraan E-Goverment Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
 3. Kabid. Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu
 4. Kabid. Pengembangan Kompetensi Aparatur Dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu
 5. Kabid. Statistik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
 6. Kabid. Persandian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

7. Kabid. Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
8. Kabid. Layanan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
9. Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu
10. Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu
11. Kasubag. Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Luwu
12. Kasubag. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
13. Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
14. Kasubid. Penyusunan dan Pengesahan APBD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
15. Kasubid. Penatausahaan dan Pemeliharaan BMD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
16. Kasubid. Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu
17. Kasubid. Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
18. Kasubid. Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
19. Kasi. Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
20. Kasi. Keamanan Informasi dan Teknologi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
21. Kasi. Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu

22. Kasi. Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
23. Kasi. Kehumasan dan Layanan Informasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
24. Kasi. Layanan, Pemanfaatan dan Jasa Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu
25. Kasi. Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu
26. Kasi. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu
27. Kasi. Pelayanan dan Penunjang Medik RSUD Batara Guru

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG